



PUTUSAN
Nomor 1085 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HERY PRIBADI, bertempat tinggal di Perum Tas 4 Regency Blok C-16 RT. 25 RW. 7, Kelurahan/Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, (berdasarkan Surat Pernyataan Waris Kecamatan Candi Sidoarjo tanggal 28 November 2022, bertindak selaku ahli waris suami Almarhumah V. Nila Kristiana baik selaku pribadi maupun selaku wali dari kedua anak yang masih di bawah umur yaitu: Fransisca Graciella Prisharini, dan Gilbertus Andryan Fabiano) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Yusron Marzuki, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yusron Marzuki & Rekan, beralamat di Jalan Wiguna Selatan III Nomor 10, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. MUNTJUL DIAMOND, berkedudukan di Jalan Kesatrian Nomor 16 Sono, Kelurahan Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Direktur Utama, Eddy Suwanto Tirtono, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Malvin Reynaldi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Reynaldi Yourina & Sugiono Law Firm, beralamat di Gedung Perkantoran The Royal 55 Lantai 7 Unit RO10-0706, Royal Residence BS 10 Nomor 1-3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1085 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum status hubungan kerja antara Almarhumah V. Nila Kristiana dengan Tergugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada perusahaan Tergugat dengan masa kerja terhitung sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Almarhumah V. Nila Kristiana dengan Tergugat, terhitung sejak tanggal 30 April 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas hak-hak Almarhumah V. Nila Kristiana atas pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}6.252.741,00 = \text{Rp}112.549.338,00$
 - Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}6.252.741,00 = \text{Rp}18.758.223,00$
 - Uang penggantian hak 15 % $= \text{Rp}19.696.134,00$
 - Total $= \text{Rp}151.003.695,00$;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1085 K/Pdt.Sus-PHI/2024



6. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan, yakni berupa: sebidang tanah yang terletak di Jalan Kesatrian Nomor 18 Sono, Kelurahan/Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat prematur;
2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh PKWT yang ditandatangani dan disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan status kerja Tergugat Rekonvensi (V. Nila Kristiana) adalah sebagai karyawan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
4. Menyatakan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berakhir, pada tanggal 2 Maret 2020;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, tanggal 2 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat Konvensi dengan V. Nila Kristiana putus sejak tanggal 30 April 2020;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Konvensi uang pesangon sejumlah Rp5.194.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan serta di hadir oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 2 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/2024/PHI.Sby *juncto* Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1085 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby, tanggal 2 April 2024 dengan perbaikan sebagai berikut :
- Menghukum Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi secara tunai kepada Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp. } 6.252.741,00 = \text{Rp}112.549.338,00$
 - Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp. } 6.252.741,00 = \text{Rp}18.758.223,00$
 - Uang penggantian hak 15 % $= \text{Rp}19.696.134,00$
 - Total $= \text{Rp}151.003.695,00$(seratus lima puluh satu juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah)

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum status hubungan kerja antara Almarhumah V. Nila Kristiana dengan Tergugat sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada perusahaan Tergugat dengan masa kerja terhitung sejak terjadinya hubungan kerja;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1085 K/Pdt.Sus-PHI/2024



3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Almarhumah V. Nila Kristiana dengan Tergugat, terhitung sejak tanggal 30 April 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas hak-hak Almarhumah V. Nila Kristiana atas pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp. } 6.252.741,00 = \text{Rp}112.549.338,00$
 - Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp. } 6.252.741,00 = \text{Rp}18.758.223,00$
 - Uang Penggantian Hak 15 % $= \text{Rp}19.696.134,00$
 - Total $= \text{Rp}151.003.695,00$
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan, yakni berupa:

Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kesatrian Nomor 18 Sono, Kelurahan/Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Mei 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Mei 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah suami sah/ahli waris dari V Nila Kristina yang merupakan pekerja/karyawan dari Tergugat (PT. Muntjul Diamond);

Bahwa hubungan kerja antara V. Nila Kristina dengan PT. Muntjul Diamond dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dimulai sejak tanggal 3 Maret 2020 dan diakhiri pada tanggal 30 April 2020 maka masa kerjanya adalah 1 (satu) bulan 17 (tujuh belas) hari;

Bahwa sesuai bukti P-13 diketahui upah V. Nila Kristina bulan April 2020 sebesar Rp6.252.741,00 terdiri dari gaji pokok Rp4.194.000,00 tunjangan jabatan Rp1.000.000,00 tunjangan makan Rp436.241,00 tunjangan transport Rp172.000,00 tunjangan lembur Rp450.000,00;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri dari atas: a. upah pokok dan b. tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh, maka upah sebagai perhitungan berupa gaji pokok Rp4.194.000,00 dan tunjangan jabatan Rp1.000.000,00 yaitu sebesar Rp5.194.000,00;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menyatakan: Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1085 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perjanjian kerja bersama dengan perhitungan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HERY PRIBADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERY PRIBADI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1085 K/Pdt.Sus-PHI/2024